

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 26 TAHUN 2025, 8  
HALAMAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ATAS  
PENGAJUAN KEBERATAN PEMOHON INFORMASI DALAM PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR

**ABSTRAK** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dinyatakan antara lain KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik harus menyelenggarakan pelayanan pengajuan keberatan.

bahwa agar pengelolaan keberatan dalam layanan informasi publik jika terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat terlaksana secara tertib dan prosedural, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Atas Pengajuan Keberatan Pemohon Informasi dalam Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Standar Operasional Prosedur Pelayanan atas Pengajuan Keberatan Pemohon Informasi Dalam Pelayanan Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 September 2025.  
- Lampiran 4 halaman